

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai izin wali nikah bagi janda dibawah umur dan hal-hal yang berkaitan dengannya, juga pendapat Imam Syafi'i dan metode istinbat hukumnya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Menurut Imam Al-Syafi'i , apabila ayah ingin menikahkan janda dibawah umur, maka ayah tidak boleh memaksanya untuk menikah dengan laki-laki yang melamarnya. Tetapi ayah harus terlebih dahulu meminta izin kepadanya, izin maksudnya disini adalah bermusyawarah. Apabila ia menolak atau tidak memberi izin untuk dinikahkan dengan laki-laki yang melamarnya dan ayah tetap saja menikahkannya maka pernikahannya tidak syah, dalam hal ini Imam Syafi'i berpegang kepada kegadisan (*al-bikr*) yaitu bahwa gadis dewasa atau masih kecil boleh dipaksa menikah sedangkan janda yang masih kecil tidak boleh dipaksa. Namun walaupun izin menikah ada pada janda dibawah umur ini, ketika ia hendak menikah dengan laki-laki pilihannya tetap saja ia harus mempunyai wali untuk mengakadkan pernikahannya yaitu ayahnya. Adapun alasan Imam Syafi'i disini adalah bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa, masih kecil, janda, atau perawan, sehat akal nya atau

tidak sehat, tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya. Adapun dalilnya sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها, وإذنها صممتها. (روالجماعة إلا البخاري)

Artinya: “ Dari Ibnu Abbas, ia berkata,” Rasulullah SAW bersabda, “ Wanita janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan gadis perawan dimintai izin persetujuannya mengenai dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya,” (HR.Jama’ah kecuali Al-Bukhari).

حد ثنا أبو كريب حد ثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لانكح إلا بولي." (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abu Kuroib , menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Hajjaj dari Zuhry dari Urwah dari Aisyah dari Nabi Saw dan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Bersabda Rasulullah Saw : “ Tidak syah nikah seseorang melainkan dengan wali”, (Hadits riwayat Ibnu Majah)

2. Metode istinbat Imam Al-Syafi’i dalam menetapkan izin wali nikah bagi janda dibawah umur adalah Al-Qur’an , As-Sunnah dan Ijma’.
3. Analisis tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur ini, sehubungan dengan tidak adanya *nash* yang *sharih* yang menjelaskan tentang izin wali nikah bagi janda dibawah umur, maka ini termasuk dalam wilayah *ijtihad* yang hukumnya masih diperselisihkan. Sehingga wajar apabila permasalahan ini masih banyak diperbincangkan oleh para ulama yang masih ada perbedaan di antara mereka.

Dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Imam Syafi’i mengenai izin wali nikah bagi janda dibawah umur, bahwa apabila janda dibawah umur hendak dinikahkan oleh wali nikah (ayahnya) maka terlebih dahulu harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminta izin kepadanya, begitupun Janda dibawah umur ini apabila ia hendak menikah dengan lelaki pilihannya maka ia harus ada wali yang akan mengakadkan pernikahannya, karna wali merupakan rukun nikah dan tidak syah nikah tanpa ada wali.

B. Saran-saran

Dengan berlandaskan sepercik harapan untuk dapat diambil manfaatnya, penulis menyarankan beberapa hal:

1. Kepada seorang perempuan apabila ingin menikah dengan lelaki pilihannya hendaklah bermusyawarah dengan keluarganya terlebih dahulu, jangan sesekali menikahkan diri sendiri tanpa adanya wali dan tanpa persetujuannya, karna pada akhirnya itu dapat merugikan diri sendiri.
2. Kepada seorang ayah yang menjadi kepala rumah tangga dalam keluarganya juga yang bertindak menjadi wali bagi anak perempuannya, hendaklah menjadi kepala rumah tangga yang mendengarkan pendapat anaknya ketika bermusyawarah dalam menentukan calon suami untuk anak perempuannya, dan hendaklah menjadi wali yang adil dan bijaksana dalam menentukan pilihan atau suami untuk anaknya.
3. Bila kita menemukan dua atau beberapa hukum dari suatu masalah, maka hendaklah kita memilih dalil atau nash yang paling kuat atau paling sahih, seperti permasalahan tersebut, penulis menyarankan untuk mengikuti pendapat jumhur Ulama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.